



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Nomor : 087/SK/DIR/RSIH/III/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PDSA (*PLAN, DO, STUDY, ACT*)
PERBAIKAN INDIKATOR MUTU PENUNDAAN OPERASI ELEKTIF**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu keselamatan pasien di Rumah Sakit Intan Husada, rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan berfokus pada pasien dengan capaian indikator mutu nasional yang baik.
- b. Bahwa untuk meningkatkan capaian mutu Rumah Sakit terutama Indikator Mutu Nasional perlu adanya Tim PDSA Perbaikan Indikator Mutu Penundaan Operasi Elektif.
- c. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Tim PDSA Perbaikan Indikator Mutu Penundaan Operasi Elektif.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Pelayanan Berfokus Pasien;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN TIM PDSA (*PLAN, DO, STUDY, ACT*) PERBAIKAN INDIKATOR MUTU PENUNDAAN OPERASI ELEKTIF**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 087/SK/DIR/RSIH/III/2023 Tentang Pengangkatan Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu Penundaan Operasi Elektif
- Kedua : Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) erbaikan Indikator Mutu Penundaan Operasi Elektif sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 14 Maret 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



**Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada**

Nomor :087/SK/DIR/RSIH/III/2023

**Tentang :Pengangkatan Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu
Penundaan Operasi Elektif**

**PENGANGKATAN TIM PDSA (*PLAN, DO, STUDY, ACT*) PERBAIKAN INDIKATOR MUTU
PENUNDAAN OPERASI ELEKTIF**

**A. Nama-nama Tim PDSA (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu Penundaan
Operasi Elektif**

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik
2	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan
3	Ryan Herlan, S.Kep.Ners	Manajer Pelayanan Pasien
4	Desty Dwi Widiyanti, A.Md.Kep	Ketua Subkomite Mutu
5	Kartini Cendrawasih, S.Kep	Ketua Subkomite Keselamatan Pasien
6	Mentari Rahmadita, S.Kep	Ketua Subkomite Manajemen Risiko
7	Lia Susilawati, S.kep., Ners	Kepala Unit Kamar Operasi dan Bersalin
8	Yeliani Rahmi Fauzi, S.Kep	Kepala Ruang Ranap Anturium
9	Iman Nurjaman, S.Kep., Ners	Kepala Unit UGD
10	Apt. Dwi Ishmi Novanati, S.Farm	Kepala Unit Farmasi
11	Elis Dida Junica, Amd. Kep	Kepala Unit Rawat Jalan

**B. Uraian Tugas Tim Pdsa (*Plan, Do, Study, Act*) Perbaikan Indikator Mutu Penundaan
Operasi Elektif**

Nama Jabatan	Tim PDSA
Atasan Langsung	Direktur
Bawahan Langsung	Anggota Tim PDSA
Tugas Pokok	Melakukan perbaikan mutu di seluruh ruang rawat inap maupun di Unit Kamar Operasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang ditentukan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan mutu yang akan dilakukan perbaikan2. Menganalisis dan memvalidasi hasil nilai indikator mutu yang akan diperbaiki.3. Menentukan prioritas masalah4. Mengajukan topik yang akan dilakukan PDSA5. Mengisi formulir pengajuan PDSA6. Merancang rencana perbaikan sesuai topik yang diajukan7. Mengimplementasikan hasil dari PDSA

	8. Melakukan monitoring evaluasi hasil PDSA
Tugas Lain	-
Wewenang	1. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap proses PDSA. 2. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung yang berkaitan dengan perbaikan mutu.
Tanggungjawab	1. Koordinasi dengan unit terkait dalam melakukan perbaikan. 2. Membuat laporan dari hasil PDSA dan dipresentasikan kepada pasien. 3. Menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis. 4. Menentukan rencana selanjutnya dari hasil uji coba.
Tolak Ukur Keberhasilan	Adanya perubahan yang lebih baik dan nilai mutu dari yang diperbaiki terlihat ada peningkatan.
Persyaratan jabatan	1. Pendidikan sesuai dengan spesifikasi di unit masing-masing 2. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas 3. Memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi 4. Sehat jasmani dan rohani

RUMAH SAKIT
 Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
 NIP. 21110183633